



PUTUSAN

No. 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Purwanto bin Latip
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ketawang RT.13 RW.02 Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Drs. Pujihandi, SH., MH. dan Rekan Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 140/Pid.Susu/2020/PN.Trk, tertanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Purwanto selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain motif kotak – kotak warna merah kombinasi coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna tosca;Dikembalikan kepada anak Gxxxxxxx
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung motif garis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atau clementi dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-85/TRGAL/10/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Purwanto yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua pada hari minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama sebuah gubuk area tegalan/kebun Dusun Kacangan Desa Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam tahun 2020 dan di dalam kamar anak Gxxxxxxx di rumah saksi Exxxxxxx yang beralamat di Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak Gxxxxxxx yang berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 669/AT/2008 tanggal 30 Januari 2008 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua anak yaitu Terdakwa Purwanto, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi anak Gxxxxxxx pada bulan Januari tahun 2020 sekira jam 22.00 Wib, ayah tiri anak Gxxxxxxx yaitu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar anak Gxxxxxxx saat saya sedang tidur sambil berkata “oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne” kemudian terdakwa langsung tidur di sebelah kanan anak Gxxxxxxx dan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana anak Gxxxxxxx dan meraba alat kelamin anak Gxxxxxxx sambil di raba-raba dan terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak Gxxxxxxx lalu ditekan-tekan sambil terdakwa menciumi pipi anak Gxxxxxxx sebelah kanan selama ± 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa melepas tangannya dari alat kelamin anak Gxxxxxxx dan saat terdakwa mau pergi terdakwa berkata “oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek omongne”. Karena terdakwa mengancam anak Gxxxxxxx dengan berkata “oyo kok omongne sopo-sopo, tetenono kowe” sehingga anak Gxxxxxxx merasa takut sehingga tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar anak Gxxxxxxx. Pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena semua orang sudah tidur;

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib saat anak Gxxxxxxx akan tidur, tiba-tiba terdakwa tidur di sebelah kiri anak Gxxxxxxx, lalu saat terdakwa akan meraba alat kelamin anak Gxxxxxxx kemudian terdakwa mengetahui kalau anak Gxxxxxxx memakai pembalut kemudian dia memegang payudara anak Gxxxxxxx sebelah kanan dan sebelah kiri secara bergantian menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa berada di atas badan anak Gxxxxxxx dan masih memakai sarung atau tidak telanjang, kemudian dia menempelkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak Gxxxxxxx dan masih dalam posisi memakai sarung dan tidak telanjang kemudian di tekan-tekan sampai anak Gxxxxxxx melihat terdakwa menjadi lemas, lalu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi. Pada kejadian yang kedua ini anak Gxxxxxxx memakai kaos lengan pendek warna merah, celana panjang kain motif kotak-kotak warna merah kombinasi coklat, BH warna merah pink, celana dalam warna hijau toska, sedangkan terdakwa memakai kaos singlet warna hitam, sarung motif garis warna merah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak Gxxxxxxx menjadi malu di lingkungan keluarga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali anak korban yang memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gxxxxxxx (Anak);

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa anak kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan ayah tiri anak;
- Bahwa saat ini anak belum bekerja, dan berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih pelajar kelas IX SMPN 1 Bandung, dimana anak dilahirkan di Trenggalek tanggal 11 Desember 2005 dari seorang bapak yang bernama Fxxxxx dan seorang ibu bernama Exxxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua anak sudah bercerai sejak anak berusia 4 (empat) tahun, kemudian ibu anak menikah lagi dengan terdakwa Purwanti sejak anak



kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, dan anak tinggal bersama dengan ibu dan terdakwa di Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa anak telah dicabuli oleh terdakwa Purwanto sejak awal bulan Januari 2020 sampai terakhir pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa setahu anak terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada bulan Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib, bertempat dirumah orang tua anak, pada saat anak sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak sambil berkata *"oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne"* kemudian terdakwa tidur disebelah anak sambil memasukkan tangannya kedalam celana anak dan meraba-raba kelamin anak, sambil memasukkan jarinya kedalam kelamin anak, juga mencium pipi anak selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa melepaskan tanganya dan saat akan pergi terdakwa kembali berkata kepada anak *"oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne"*;
- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa selau mengulangi perbuatannya, hingga terakhir pada tanggal 16 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali masuk kedalam kamar anak dan meraba-raba kelamin anak, namun saat terdakwa mengetahui anak memakai pembalut, kemudian terdakwa merab payudara anak dengan menggunakan tanganya sambil badan terdakwa berada diatas badan anak dan menempelkan kelaminnya yang menggunakan sarung ke kelamin anak dan ditekan-tekan sampai terdakwa lemas lalu pergi meninggalkan anak;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, karena rumah dalam keadaan sepi dimana semua penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa terdakwa tidak ada diimingi hadiah oleh terdakwa, namun anak diam saja saat terdakwa meraba-raba kelaminnya karena takut akan kata-kata terdakwa *"oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne"*
- Bahwa akhirnya karena tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang setiap dua hari sekali selalu mengulangi perbuatannya, dan terdakwa yang selalu dimarahi oleh ibu dan ayah tirinya maka pada tanggal 16 Agustus 2020, anak menceritakan perbuatan terdakwa kepada tante anak yaitu saksi lin Agustina;
- Bahwa sebelumnya anak sudah pernah berpacaran dan selama berpacaran anak pernah dicium dan dipegang-pegang oleh pacarnya;

Atas keterangan anak dibenarkan oleh terdakwa;

2. Exxxxxxxx binti Lamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi lahir pada Tanggal 10 April 1984 dari seorang ibu bernama Lamini dan bapak bernama Lamidi, anak pertama dari dua bersaudara, pada tahun 2005 saksi menikah dengan seorang laki-laki bernama Fxxxxx dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gxxxxxxxxx, tetapi pada sekira tahun 2008 saksi dan Fxxxxx bercerai, kemudian pada tahun 2018 saksi menikah dengan terdakwa Purwanto dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gracya Minhwa Aqmelenza, dan Ghaitsa Chelsye Aqmelenza, saat ini saksi tinggal bersama dengan terdakwa dan anak-anak saksi tersebut di rumah saksi di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang bernama Gxxxxxxxxx, berusia \pm 14 (empat belas tahun) lahir di Trenggalek, tanggal 11 Desember 2005 telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Purwanto (suami saksi);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita anak saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah saksi yang mengatakan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi berulang kali berawal pada bulan Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib dan yang terakhir pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib didalam rumah saksi di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering mencium pipi anak Gxxxxxxxxx tetapi saksi menganggap hal tersebut adalah hal biasa seperti hubungan ayah dan anak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi sedang mengasuh anak saksi yang kedua dan ketiga, anak Gxxxxxxxxx tiba-tiba bercerita kepada saksi bahwa telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Purwanto secara berulang kali mulai bulan Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib hingga yang terakhir pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib didalam rumah saksi di Kabupaten Trenggalek, karena merasa shock mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta adik saksi yaitu saksi lin Agustina untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan anak saksi terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meraba-raba dan menciumi alat kelamin dari anak saksi, serta dengan meraba-raba payudara anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Gxxxxxxx mau dicabuli oleh terdakwa Purwanto karena pada saat melakukan perbuatan yang pertama terdakwa berkata kepada anak saksi "oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek omongne", sehingga anak saksi merasa takut dan mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa anak saksi merasa malu baik dilingkungan keluarga maupun di masyarakat;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Iin Agustina binti Lamidi

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi, dan saksi merupakan tante anak korban Gxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi anak korban Gxxxxxxx lahir di Trenggalek, tanggal 11 Desember 2005 dari pernikahan saksi Exxxxxxx dan Fxxxxx yang saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi anak korban Gxxxxxxx telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Purwanto yang merupakan bapak tiri anak korban, yang saksi ketahui berdasarkan cerita anak korban;
- Bahwa setahu saksi perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pertama pada hari, tanggal, lupa sekitar bulan Januari tahun 2020 jam 22.00 Wib, terdakwa Purwanto tiba-tiba masuk kedalam kamar anak Gxxxxxxx saat anak Gxxxxxxx sedang tidur sambil berkata "oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne" kemudian terdakwa tidur di sebelah kanan anak Gxxxxxxx dan tangan kanannya masuk kedalam celana anak Gxxxxxxx dan meraba alat kelamin anak Gxxxxxxx sambil memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Gxxxxxxx ditekan-tekan sambil menciumi pipi anak Gxxxxxxx sebelah kanan selama \pm 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa melepas tangannya dari alat kelamin anak Gxxxxxxx dan saat mau pergi terdakwa kembali berkata "oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek omongne", kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar anak Gxxxxxxx, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib saat anak Gxxxxxxx mau tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar anak Gxxxxxxx dan tidur di sebelah kiri anak Gxxxxxxx, saat terdakwa meraba alat kelamin anak Gxxxxxxx terdakwa mengetahui kalau anak Gxxxxxxx memakai pembalut kemudian terdakwa memegang payudara anak Gxxxxxxx kanan dan kiri secara bergantian

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa naik keatas badan anak Gxxxxxxx dengan memakai sarung terdakwa menempelkan alat kelaminnya kealat kelamin anak Gxxxxxxx kemudian di tekan-tekan sampai anak Gxxxxxxx melihat terdakwa menjadi lemas, lalu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut anak Gxxxxxxx merasa malu baik di lingkungan keluarga maupun sekolah nantinya;
- Bahwa setahu saksi mengetahui cerita anak Gxxxxxxx keluarga juga merasa marah dan tidak terima, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang kain motif kotak – kotak warna merah kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna toska, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam dan 1 (satu) potong sarung motif garis warna merah, terhadap barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para saksi membenarkannya dan Terdakwa tidak pula berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Refertum No. 445/3674/406.010.001/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Indri Hapsari R Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan perempuan usia lima belas tahun dengan keadaan gizi baik, tampak darah di bibir vagina dan selaput dara tidak didapat robekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020 ditoko Langgeng Jaya pasar Tasikmadu Kec Watulimo Kabupaten Trenggalek karena telah melakukan pencabulan terhadap anak Gxxxxxxx yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Gxxxxxxx, berawal bulan Januari 2020 terdakwa mengoleskan handbody kepada anak Gxxxxxxx di rumah terdakwa di Kabupaten Trenggalek, karena alergi gatal-gatal hampir disekujur tubuhnya, namun tidak sembuh kemudian masuk kedalam kamar dan terdakwa oleskan minyak zaitun namun juga belum sembuh dan masih merasakan

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatal-gatal, akhirnya terdakwa kasih minyak serai ke tangan dan kaki serta perut anak Gxxxxxxx, kemudian terdakwa meraba payudara dan kemaluan anak Gxxxxxxx, dan mengemut kemaluan anak Gxxxxxxx hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam celana terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada anak Gxxxxxxx "ojo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek omongne";

- Bahwa terakhir pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di depan TV dirumah terdakwa terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap anak Gxxxxxxx dengan cara yang sama berawal dari mengoleskan handbody ditubuh anak Gxxxxxxx, kemudian terdakwa mencium jidat dan payudara anak Gxxxxxxx, lalu meraba-bara kemaluan anak Gxxxxxxx hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam celana terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa anak Gxxxxxxx masih berusia sekitar 14 (empat belas tahun) yang lahir di Trenggalek, tanggal 11 Desember 2005 dan saat ini masih sekolah kelas 9 di SMPN Bxxxxxxx;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak Gxxxxxxx sekitar 6 (enam) kali yang pertama awal bulan Januari 2020 dan yang terakhir tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa anak Gxxxxxxx diam saja saat terdakwa memegang dan mengemut kemaluannya, dan terdakwa tidak melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap anak Gxxxxxxx sebelum melakukan pencabulan tersebut, hanya mengatakan "kak sanuke engko sampean omongne sopo-sopo";
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Gxxxxxxx, hanya mengesekkan dari dalam celana terdakwa hingga kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020 ditoko Langgeng Jaya pasar Tasikmadu Kec Watulimo Kabupaten Trenggalek karena telah melakukan pencabulan terhadap anak Gxxxxxxx yang merupakan anak tiri terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Gxxxxxxx berawal sejak bulan Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar anak Gxxxxxxx kemudian tidur disamping anak Gxxxxxxx dan memasukkan tangannya kedalam celana anak Gxxxxxxx untuk memegang kelamin anak Gxxxxxxx, sambil mengesekkan kelamin

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kekelamin anak Gxxxxxxx dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2020 ditempat yang sama yang dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama;

- ✓ Bahwa benar anak Gxxxxxxx masih berusia sekitar 14 (empat belas tahun) yang lahir di Trenggalek, tanggal 11 Desember 2005 dan saat ini masih sekolah kelas 9 di SMPN Bxxxxxxx;
- ✓ Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul terhadap anak pertama kali pada bulan Januari 2020 terdakwa mengatakan kepada anak Gxxxxxxx "ojo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engkob lek kok omongne";
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena nafsu yang timbul saat terdakwa mengoleskan handbody dan minyak serai ketubuh anak Gxxxxxxx yang gatal-gatal;
- ✓ Bahwa benar saat ini kemaluan anak Gxxxxxxx masih dalam keadaan utuh dan tidak sempat rusak akibat perbuatan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus bertanggung

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Purwanto, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan diawal halaman pendahuluan putusan ini, dimana selama persidangan berlanjut Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "opzettelijk" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memilih sub unsur melakukan tipu muslihat, membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat (*listige Kunstgrepen*) secara bahasa mengandung dua kata yaitu *tipu* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarui untung. Dan *muslihat* adalah siasat. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) merayu;

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ternyata : Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Gxxxxxxxxx berawal sejak bulan Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar anak Gxxxxxxxxx kemudian tidur disamping anak Gxxxxxxxxx dan memasukkan tangannya kedalam celana anak Gxxxxxxxxx untuk memegang kelamin anak Gxxxxxxxxx, sambil mengesekkan kelamin terdakwa kekelamin anak Gxxxxxxxxx. Kemudian bahwa benar anak Gxxxxxxxxx masih berusia sekitar 14 (empat belas tahun) yang lahir di Trenggalek, tanggal 11 Desember 2005 dan saat ini masih sekolah kelas 9 di SMPN Bxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul terhadap anak untuk pertama kali pada bulan Januari 2020 terdakwa mengatakan kepada anak Gxxxxxxxxx *"oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engko lek kok omongne"*;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya mencabuli anak Gxxxxxxxxx karena nafsu yang timbul saat terdakwa mengoleskan handbody dan minyak serai ketubuh anak Gxxxxxxxxx yang gatal-gatal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat terdakwa memanfaatkan kondisi anak Gxxxxxxxxx yang mengalami gatal, untuk mengobatinya dengan cara menggosokkan handbody dan minyak serai ketubuh anak Gxxxxxxxxx, maka terdakwa bisa leluasa memegang seluruh tubuh anak Gxxxxxxxxx, sehingga terdakwa menjadi bernaafsu kemudian terdakwa memegang payudara dan kelamin anak Gxxxxxxxxx, bahkan terdakwa mengesekkan kamaluannya ke kemaluan anak Gxxxxxxxxx, hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam celananya, maka untuk menutupi perbuatannya setelah pertama kali melakukan perbuatannya terdakwa sempat mengancam anak Gxxxxxxxxx dengan mengatakan *"oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engkob lek kok omongne"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang a quo adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 669/AT/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata anak Gxxxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Desember 2005, sehingga saat ini korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa yang merupakan ayah tiri anak Gxxxxxxxxx yang sudah kenal dengan anak Gxxxxxxxxx sejak kecil dan kondisi anak Gxxxxxxxxx yang merindukan sosok seorang ayah, sehingga korban yang masih berusia anak-anak, secara psikologi akan membuat sianak beranggapan bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah ayah anak Gxxxxxxx, sehingga besar kemungkinan anak Gxxxxxxx mau mengikuti keinginan terdakwa, dan hal ini telah terbukti ketika anak Gxxxxxxx diam saja saat terdakwa memegang hingga mengesekkan kemaluannya kekemaluan anak Gxxxxxxx;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan perbuatannya untuk pertama kali, maka sebagai upaya menutupi perbuatannya supaya jangan diketahui oleh orang lain maka terdakwa mengatakan "*oyo kok omongne sopo-sopo, awas kowe engkob lek kok omongne*", kepada anak Gxxxxxxx, sehingga mengakibatkan anak Gxxxxxxx merasa takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu maupun keluarga lainnya, maka hal ini membuat terdakwa merasa aman dan mengulangi perbuatannya kepada anak Gxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *tipu muslihat dan ancaman kekerasan* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan keji yang bertentangan dengan kaedah hukum maupun dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Bahkan R. Soesilo memberikan contoh perbuatan cabul misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

(R. Soesilo didalam penjelasan Pasal 284 halaman 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar berawal pada bulan Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib masuk kedalam kamar anak Gxxxxxxx kemudian tidur disamping anak Gxxxxxxx dan memasukkan tangannya kedalam celana anak Gxxxxxxx untuk memegang kelamin anak Gxxxxxxx, sambil mengesekkan kelamin terdakwa kekelamin anak Gxxxxxxx hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam celananya. dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2020 ditempat yang sama yang dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama;

Bahwa benar perbuatan terdakwa akhirnya diceritakan anak Gxxxxxxx kepada tantenya yaitu saksi lin Agustina binti Lamidi, hingga akhirnya saksi lin Agustina melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *perbuatan cabul* telah pula terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan yang dimaksud Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa anak Gxxxxxxx, merupakan anak akndung dari pernikahan saksi Exxxxxxx dengan Fxxxxx yang lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Desember 2005, dimana pada tahun 2008 saksi Exxxxxxx bercerai dengan Fxxxxx (ayah kandung anak Gxxxxxxx) untuk kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi Exxxxxxx (ibu kandung anak Gxxxxxxx) menikah dengan terdakwa Purwanto, sehingga dengan demikian terdakwa Purwanto merupakan ayah tiri anak Gxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian terbukti terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan yang bukan bersifat pembalasan dendam namun sebagai alat untuk prevensi, korektif, edukatif dan introspektif, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum dengan mempertimbangkan pula rasa kemanusiaan Terdakwa demi kepentingan masa depan Terdakwa bilamana telah selesai menjalani lamanya pemidanaan, dan dapat kembali kepada keluarganya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang kain motif kotak – kotak warna merah kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna toska, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam dan 1 (satu) potong sarung motif garis warna merah. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain, maka status barang-barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khusus Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan ancaman kekerasan, membujuk anak melakukan perbuatan cabul”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang kain motif kotak – kotak warna merah kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna toska;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak Gxxxxxxxxx;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam dan 1 (satu) potong sarung motif garis warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal **17 November 2020**, oleh **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Panut, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Rendy bahar Putra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hayadi, SH., MH.

Ttd

Abraham Amrullah, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Feri Anda, SH., MH.



Panitera Pengganti

Ttd

Panut, S.H.